



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujayanta S.H., M.H, tempat lahir Sukoharjo, 25 Desember 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Garuda No.3 Ngabeyan RT02/RW02 Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Genit Dyah Pratiwi binti Nugroho Rumartopo, tempat lahir Klaten, 28 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Klaten Kencana C 59 RT 02/ RW 013, Gemblegan, Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari RABU tanggal 23 Desember 2020 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H.,MH dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Genit Dyah Pratiwi binti Almarhum Nugroho Rumartopo yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalikotes, Klaten (Di kediaman mempelai wanita).

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H.,MH berstatus Jejaka dan Pemohon II Genit Dyah Pratiwi binti Almarhum Nugroho Rumartopo berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai Wali nasab Pemohon II yang bernama Yanuar Setyawan Rumartopo disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Riant Prahita Prima serta saksi Pemohon II yaitu Roshid Fathoni bernama ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp.231.220,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Gewi Afsana Jati, lahir tanggal 24 Januari 2022

4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H.,MH dan Pemohon II Genit Dyah Pratiwi binti Almarhum Nugroho Rumartopo tidak bercerai dan Pemohon I Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H.,MH tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa Pemohon I Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H., MH dan Pemohon II Genit Dyah Pratiwi binti Almarhum Nugroho Rumartopo, sangat memerlukan itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim untuk

Hal. 2 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H.,MH** dan Pemohon II **Genit Dyah Pratiwi binti Almarhum Nugroho Rumartopo** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalikotes, Klaten (Di kediaman mempelai wanita) pada tanggal 23 Desember 2020 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujiyanta S.H.,MH** dan Pemohon II **Genit Dyah Pratiwi binti Almarhum Nugroho Rumartopo** untuk mencatatakan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 2 September 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perbaikan/keterangan tambahan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tinggal rumah kediaman bersama di Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, namun diwakilkan dengan Ustadz Ahmad;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311121705050377, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Roshid Fathoni bin Suraji**, tempat lahir Sukoharjo, 24 Juli 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Ngabeyan RT02/RW02 Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, saksi tersebut adalah Teman Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan saksi hadir pada pernikahan mereka yang dilaksanakan di Solo;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam pada bulan Desember 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II namun diwakilkan dengan ustadz;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang saksi laki-laki, yaitu Saksi dan **Riant Pahita P**;
- Bahwa maskawin saat itu adalah seperangkat alat shoat dan sejumlah uang, dan sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk

Hal. 5 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian status pernikahan mereka, dan guna melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Riant Pahita P bin Raharjo**, tempat lahir Karanganyar, 24 Agustus 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Desa Tunggulsari, RT. 06 RW. 16, Kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, saksi tersebut adalah Teman Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan saksi hadir pada pernikahan mereka yang dilaksanakan di salah satu hotel di Solo, karena saat itu masa pandemi dilarang membuat keramaian;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam pada bulan Desember 2020 dan hanya dihadiri oleh beberapa kerabat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II namun diwakilkan dengan ustadz;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang saksi laki-laki, yaitu Saksi dan **Roshid**;
- Bahwa maskawin saat itu adalah seperangkat alat shoat, dan sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian status pernikahan, dan guna melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Nomor 22 Tahun 1946 *jls* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Bahwa saat itu masa pandemi, sehingga ada kendala untuk mendapatkan izin mmelangsungkan pernikahan;;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7

Hal. 8 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.4 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos **tidak dicocokkan dengan aslinya**, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 fotokopi sah dari suatu akta, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus

Hal. 9 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan yang dengannya menjadi petunjuk bagi Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

Hal. 10 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Desember 2020 yang dilaksanakan di Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung bernama **Yanuar Setyawan Rumartopo** yang ijab kabulnya secara berwakil kepada ustadz Ahmad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **Riant Prahita Prima** dan **Roshid Fathoni**;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp231.220,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian status pernikahan mereka, dan guna melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya

Hal. 12 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama/Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan bahwa saat itu masa pandemi, sehingga ada kendala untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih

Hal. 13 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yanuar Setyawan Rumartopo. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Riant Prahita Prima dan Roshid Fathoni. Adapun saksi-saksi tersebut oleh

Hal. 15 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 16 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 yang dilaksanakan di Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 yang dilaksanakan Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jati Panuntun Wikan Pribadi S.H bin Sri Sujayanta S.H., M.H**) dengan Pemohon II (**Genit Dyah Pratiwi binti Nugroho Rumartopo**) yang dilaksanakan pada

Hal. 17 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2020 di Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sulastri Setyasih, S.E.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sulastri Setyasih, S.E.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : |
| | Rp. 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : |
| | Rp. 50.000,00 | |

Hal. 18 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan :

Rp. 250.000,00

4. PNBP :

Rp. 20.000,00

5. Redaksi :

Rp. 10.000,00

1. Meterai _____ :

Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 395.000,00

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.

Hal. 19 dari 19 Hal. **Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)